



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 122 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PRESIDEN**

**NOMOR 52 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. bahwa Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia masih memerlukan penyempurnaan untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat** :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 181);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden:

- a. Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);
- b. Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 89);
- c. Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 33);

d. Nomor . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

d. Nomor 90 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 181), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf c Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Mabes Polri terdiri atas:

a. Unsur Pimpinan:

- 1) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- 2) Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan:

- 1) Inspektorat Pengawasan Umum;
- 2) Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi;
- 3) Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran;
- 4) Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia;
- 5) Asisten Kapolri Bidang Logistik;
- 6) Divisi Profesi dan Pengamanan;
- 7) Divisi Hukum;
- 8) Divisi Hubungan Masyarakat;
- 9) Divisi Hubungan Internasional;
- 10) Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- 11) Staf Ahli Kapolri.

c. Unsur Pelaksana Tugas Pokok:

- 1) Badan Intelijen Keamanan;
- 2) Badan Pemelihara Keamanan;
- 3) Badan Reserse Kriminal;
- 4) Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 5) Korps Lalu Lintas;

6) Korps . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

- 6) Korps Brigade Mobil; dan
  - 7) Detasemen Khusus 88 Anti Teror.
- d. Unsur Pendukung:
- 1) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan;
  - 2) Pusat Penelitian dan Pengembangan;
  - 3) Pusat Keuangan;
  - 4) Pusat Kedokteran dan Kesehatan; dan
  - 5) Pusat Sejarah.
2. Ketentuan ayat (5) Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 20**

- (1) Badan Reserse Kriminal disingkat Bareskrim merupakan unsur pelaksana tugas pokok bidang reserse kriminal yang berada di bawah Kapolri.
  - (2) Bareskrim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pengawasan dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi, laboratorium forensik dalam rangka penegakan hukum serta pengelolaan informasi kriminal nasional.
  - (3) Bareskrim dipimpin oleh Kepala Bareskrim disingkat Kabareskrim yang bertanggung jawab kepada Kapolri.
  - (4) Kabareskrim dibantu oleh seorang Wakil Kabareskrim disingkat Wakabareskrim.
  - (5) Bareskrim terdiri atas paling banyak 6 (enam) direktorat, 3 (tiga) pusat, dan 4 (empat) biro.
3. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 20A**

- (1) Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disingkat Kortastipidkor merupakan unsur pelaksana tugas pokok bidang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berada di bawah Kapolri.

(2) Kortastipidkor . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-5-

- (2) Kortastipidkor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan pencegahan, penyelidikan dan penyidikan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana korupsi serta melaksanakan penelusuran dan pengamanan aset dari tindak pidana korupsi.
  - (3) Kortastipidkor dipimpin oleh Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disingkat Kakortastipidkor yang bertanggung jawab kepada Kapolri.
  - (4) Kakortastipidkor dibantu oleh seorang Wakil Kakortastipidkor disingkat Wakakortastipidkor.
  - (5) Kortastipidkor terdiri atas paling banyak 3 (tiga) direktorat.
4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4a) Pasal 54 diubah sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Wakapolri, Irwasum, Kabaintelkam, Kabaharkam, Kabareskrim, Kalemdiklat, Dankorbrimob, Astamaops, Astamarena, As SDM, dan Aslog merupakan jabatan eselon I.a.
- (2) Wairwasum, Wakabaintelkam, Wakabareskrim, Kadivpropam, Kadivkum, Kadivhumas, Kadivhubinter, Kadiv TIK, Kakorlantas, Kadensus 88 AT, Kakorpolairud, Kakorsabhara, Kakorbinmas, Wakalemdiklat, Kasespim, Ketua STIK, Gub Akpol, Kakortastipidkor, Kapusdokkes, Wadankorbrimob, Waastamaops, dan Waastamarena merupakan jabatan eselon I.b.
- (3) Sahli Kapolri merupakan jabatan eselon I.b.
- (3a) Dalam hal Sahli Kapolri jabatan eselon I.b sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diisi oleh mantan pejabat eselon I.a maka pangkat dan eselon mengikuti jabatan eselon I.a.
- (4) Kapolda merupakan jabatan eselon II.a paling tinggi eselon I.b.

(4a) Danpas . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-6-

- (4a) Danpas Gegana, Danpas Pelopor, Danpas Brimob I, Danpas Brimob II, Danpas Brimob III, Wakadensus 88 AT, Kasespimti, Kasespimmen, Kasespimma, Waket STIK, Wagub Akpol, Kasetukpa, Kadiklatsus Jatrans, Kadiklat Reserse, Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Inspektur Wilayah, Ses NCB-Interpol Indonesia, Wakakortastipidkor, Sespudokkes, dan Karumkit Bhayangkara Tk. I merupakan jabatan eselon II.a.
- (4b) Wakapolda Tipe A Khusus/Tipe A merupakan jabatan eselon II.a.
- (5) Nama jabatan, kepangkatan, dan eselon dalam organisasi Polri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (6) Penentuan kepangkatan dan eselon jabatan masing-masing Kapolda ditetapkan dengan Keputusan Kapolri berdasarkan atas pertimbangan beban tugas pada masing-masing daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur jabatan dengan eselon yang lebih rendah dari struktur jabatan dan eselon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (3a), ayat (4), ayat (4a), dan ayat (4b) diatur dengan Peraturan Polri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
5. Ketentuan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

**Pasal II**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-7-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Oktober 2024  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Oktober 2024  
MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 223

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan  
Administrasi Hukum,



Yudia Silvanna Djaman



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 122 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN  
PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2010 TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

**NAMA JABATAN, KEPANGKATAN, DAN ESELON**

NO	JABATAN	PANGKAT	ESELON
	A. MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA		
1.	Kapolri	Jenderal/Pati Bintang - 4	-
2.	Wakapolri	Komjen/Pati Bintang - 3	IA
3.	Irwasum	Komjen/Pati Bintang - 3	IA
4.	Kabaintelkam	Komjen/Pati Bintang - 3	IA
5.	Kabaharkam	Komjen/Pati Bintang - 3	IA
6.	Kabareskrim	Komjen/Pati Bintang - 3	IA
7.	Kalemdiklat	Komjen/Pati Bintang - 3	IA
8.	Dankorbrimob	Komjen/Pati Bintang - 3	IA
9.	Astamaops	Komjen/Pati Bintang - 3	IA
10.	Astamarena	Komjen/Pati Bintang - 3	IA
11.	As SDM	Irjen/Pati Bintang - 2	IA
12.	Aslog	Irjen/Pati Bintang - 2	IA

13. Wairwasum . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

NO	JABATAN	PANGKAT	ESELON
13.	Wairwasum	Irjen/Pati Bintang - 2	IB
14.	Wakabaintelkam	Irjen/Pati Bintang - 2	IB
15.	Wakabareskrim	Irjen/Pati Bintang - 2	IB
16.	Wakalemdiklat	Irjen/Pati Bintang - 2	IB
17.	Wadankorbrimob	Irjen/Pati Bintang - 2	IB
18.	Waastamasops	Irjen/Pati Bintang - 2	IB
19.	Waastamarena	Irjen/Pati Bintang - 2	IB
20.	Kadivpropam	Irjen/Pati Bintang - 2	IB
21.	Kadivkum	Irjen/Pati Bintang - 2	IB
22.	Kadivhumas	Irjen/Pati Bintang - 2	IB
23.	Kadivhubinter	Irjen/Pati Bintang - 2	IB
24.	Kadiv TIK	Irjen/Pati Bintang - 2	IB
25.	Sahli Kapolri	Irjen/Pati Bintang - 2	IB
26.	Kakorlantas	Irjen/Pati Bintang - 2	IB
27.	Kakorpolairud	Irjen/Pati Bintang - 2	IB
28.	Kakorsabhara	Irjen/Pati Bintang - 2	IB
29.	Kakorbinmas	Irjen/Pati Bintang - 2	IB
30.	Kadensus 88 AT	Irjen/Pati Bintang - 2	IB
31.	Kasespim	Irjen/Pati Bintang - 2	IB

32. Ketua . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

NO	JABATAN	PANGKAT	ESELON
32.	Ketua STIK	Irjen/Pati Bintang - 2	IB
33.	Gub Akpol	Irjen/Pati Bintang - 2	IB
34.	Kakortastipidkor	Irjen/Pati Bintang - 2	IB
35.	Kapusdokkes	Irjen/Pati Bintang - 2	IB
36.	Danpas Gegana	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
37.	Danpas Pelopor	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
38.	Danpas Brimob I	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
39.	Danpas Brimob II	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
40.	Danpas Brimob III	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
41.	Wakadensus 88 AT	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
42.	Kasespimti	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
43.	Kasespimmen	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
44.	Kasespimma	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
45.	Waket STIK	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
46.	Wagub Akpol	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
47.	Kasetukpa	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
48.	Kadiklatsus Jatrans	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
49.	Kadiklat Reserse	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
50.	Sespusdokkes	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA

51. Kepala . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

NO	JABATAN	PANGKAT	ESELON
51.	Kepala Biro	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
52.	Direktur	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
53.	Kepala Pusat	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
54.	Inspektur Wilayah	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
55.	Ses NCB-Interpol Indonesia	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
56.	Wakakortastipidkor	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
57.	Karumkit Bhayangkara Tk. I	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
	<b>B. KEPOLISIAN DAERAH</b>		
58.	Kapolda Tipe A Khusus/Tipe A	Irjen/Pati Bintang - 2	IB
59.	Kapolda Tipe B	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
60.	Wakil Kepala Polda Tipe A Khusus/ Tipe A	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan  
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman